

**KAWIN LARI SEBAGAI PENYIMPANGAN HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Babeko Desa Babeko Kabupaten Bungo Provinsi
Jambi)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ANSORI. Y, S.H

19203012069

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kawin lari oleh masyarakat dusun babeko lebih populer dengan term “laghi kawin”. Kawin lari di dusun babeko dalam praktiknya sama dengan kawin lari yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yaitu, seorang laki-laki dengan paksaan atau tidak dengan paksaannya akan membawa atau mengajak seorang perempuan untuk melakukan lari atau pergi bersama ke suatu tempat dengan tujuan untuk menikah, dan kedudukan praktik kawin lari tersebut sama dengan beberapa daerah yang menyatakan kawin lari adalah sebuah pelanggaran dan penyimpangan hukum, dikarenakan praktik tersebut merupakan penyimpangan hukum maka pelakunya akan diberikan sanksi adat berupa larangan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan (*walimah al-‘urs*). Fenomena tersebut menarik untuk dikaji dengan dua pembahasan yaitu, mengapa terjadi praktik kawin lari di dusun Babeko, dan mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kawin lari beserta dampak hukumnya yang terjadi di dusun Babeko dalam konteks adat istiadat suatu masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *receptio a contrario* yaitu hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama sumber data primer dan kedua sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Semua data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif yang akhirnya menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin lari di dusun Babeko terjadi disebabkan oleh tiga faktor: *Pertama*, faktor ingin segera menikah tanpa melalui jalur adat. *Kedua*, hubungan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga. *Ketiga*, perempuan sudah hamil sebelum melakukan perkawinan. Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi larangan menyelenggarakan pesta perkawinan di dusun Babeko dan simpang Babeko adalah pemberlakuan sanksi bagi pelaku kawin lari hanyalah sanksi yang diterapkan oleh adat, dan tidak menyela dari ketentuan Islam maupun negara. Sedangkan pengumpulan hukum Islam dan hukum adat pada larangan praktik kawin lari maupun sanksi yang diterapkan kepada pelaku kawin lari berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan tidak menyela dari ketentuan dalam Islam.

Kata Kunci: *Kawin Lari, Penyimpangan Hukum, Sanksi/Utang, Hukum Adat, Hukum Islam.*

ABSTRACT

The elopement term "laghi kawin" has made the people of Babeko Hamlet more well-known. In practice, elopement in the Babeko hamlet is the same as elopement in other parts of Indonesia: a man will bring or invite a woman to run or go somewhere together with the intention of getting married. Additionally, the position on the practice of elopement is the same as that of several other regions, where it is recognized as a violation of the law. The perpetrators will receive customary punishments in the form of a prohibition on holding weddings (*walimah al-'urs*) because this practice is illegal. This is a fascinating phenomenon to investigate through two discussions: why did eloping occur in the Babeko sub-village, and why did the Babeko hamlet and Babeko intersection apply different penalties to elopers.

This study employs a sociological approach to empirical legal research. In the context of a community's customs, the purpose of this study is to investigate the elopement practice in the Babeko hamlet and its legal implications. On the other hand, the theory used in this study is theory *receptio a contrario*, and it focuses on the connection between Islamic law and customary law. The primary and secondary data gathered through interviews, documentation, and literature reviews comprise the first two categories of data used in this study. Qualitative analysis of all collected data produced descriptive data and utilized analysis.

According to the findings, three factors contributed to the practice of eloping in the hamlet of Babeko: *First*, the desire to marry immediately without going through the standard process. *Second*, a relationship that parents or family do not approve of. *Thirdly*, prior to getting married, the woman already had a baby. In contrast, the imposition of sanctions on elopement perpetrators is solely customary and does not violate Islamic or state regulations, which is why the application of sanctions for the prohibition of weddings in Babeko hamlet and Babeko intersection differs. In addition, the conflict between Islamic law and customary law regarding the prohibition of elopement and the penalties for elopement perpetrators in the form of a prohibition on hosting a wedding party do not violate Islamic provisions.

Keywords: *Elopement, Legal Deviance, Sanctions/Debt, Customary Law, Islamic Law.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ansori. Y, S.H.

NIM : 19203012069

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Januari 2023 M

26 Jumadil Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan



Muhammad Ansori. Y, S.H.

NIM: 19203012069



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Ansori. Y, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Ansori. Y, S.H.
NIM : 19203012069
Judul : Kawin Lari Sebagai Penyimpangan Hukum Adat Dan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Dusun Babeko Desa Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2023 M

3 Rajab 1444 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP: 197701072006042002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-137/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAWIN LARI SEBAGAI PENYIMPANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN BABEKO DESA BABEKO KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ANSORI. Y
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012069
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d715931a4a2



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d5ee6129d83



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d712873732c



Yogyakarta, 23 Januari 2023
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d7232cdeb8ac

MOTTO

ادْفِنْ وَجُودَكَ فِي أَرْضِ الْخُمُولِ، فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يُدْفَنْ لَّا يَتِمُّ نَتَاجُهُ

“Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur (ditanam) hasilnya kurang sempurna.”

bury your existence in the earth of obscurity, for whatever sprouts forth, without having first been buried, flowers imperfectly

لَا تُطَالِبُ رَبَّكَ بِتَأْخُرِ مَطْلَبِكَ، وَلَكِنْ طَالِبِ نَفْسِكَ بِتَأْخُرِ أَدَبِكَ

“Jangan menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan. Namun, tuntutlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban.”

Take not your Lord to task that what you seek is slow in coming, but take yourself to task that your manners are slow in coming.

كَيْفَ تَخْرُقُ لَكَ الْعَوَائِدُ، وَأَنْتَ لَمْ تُخْرُقْ مِنْ نَفْسِكَ الْعَوَايِدَ؟

“Bagaimana mungkin mendapat hal luar biasa, sedangkan kebiasaanmu belum luar biasa?”

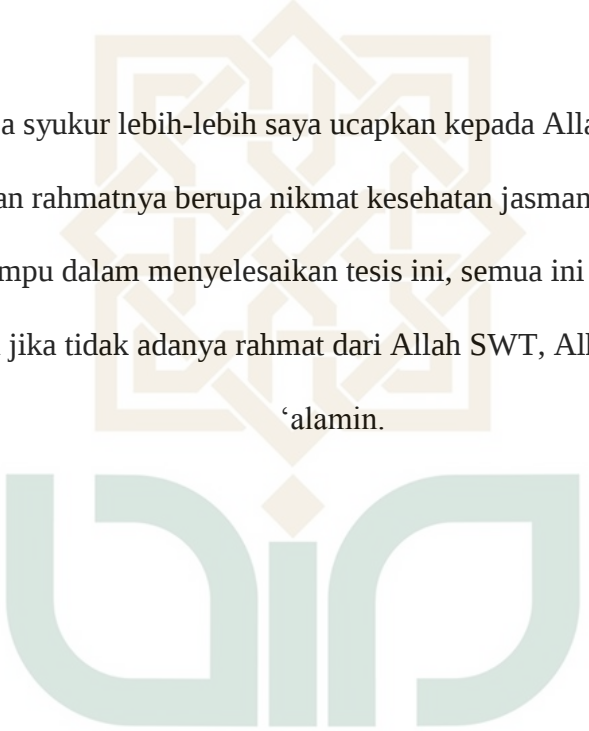
How can the laws of nature be ruptured for you so that miracles result, while you, for your part, have

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya Sederhana yang Berupa Tesis Ini Saya Persembahkan untuk Kedua Orang Tua Saya Yaitu: ***Alm. Ayah M. Khair dan Ibu Nurma***, Lebih Khusus Ibu yang Selalu Mendoakan dalam Setiap Doanya agar Anaknya Mampu untuk Meraih Sebuah Pencapaian dalam Menyelesaikan Tesis Ini.

Kemudian rasa syukur lebih-lebih saya ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmatnya berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga mampu dalam menyelesaikan tesis ini, semua ini tidak akan mampu terselesaikan jika tidak adanya rahmat dari Allah SWT, Alhamdulillah rabbil ‘alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan proses pemindahan atau pengalihan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. *Ta'Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

D. Vokal Pendek

ـَ kasrah ditulis i

ـَ fathah ditulis a

ـُ dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| إِسْتِحْسَانٌ | ditulis | <i>Istih}sān</i> |
| 2. Fath}ah} + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| أُنْثَى | ditulis | <i>Uns}ā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| الْعُلَّوَانِي | ditulis | <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. D}ammah + wāwu mati | ditulis | <i>u></i> |
| عُلُومٌ | ditulis | <i>'Ulu>m</i> |

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 1. Fath}ah} + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| غَيْرِهِمْ | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. Fath}ah} + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْلٌ | ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَاِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

- | | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

القياس ditulis *an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (أما بعد).

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat berpikir sehingga penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kawin Lari: Sebuah Penyimpangan Hukum dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Dusun Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)”, Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dengan sengaja penulis susun sebagai tugas akhir dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum demi memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang penulis lalui akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun jauh dari kata sempurna. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan mulai dari awal hingga selesai, terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran pimpinan kampus.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran staf akademik dan administrasi.
3. Dr. H. Abdul Mughits, S.ag, M.Ag, selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti-hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Alm. Ayah M. Khiar dan Ibu Nurma, saudara-saudara dan keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan, sehingga penulis bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk menyelesaikan pendidikan S2.
8. Kepada semua narasumber dan informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan pada Prodi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maupun teman-teman, sahabat-sahabat di luar UIN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan memberikan rahmatnya kepada kalian semua, saya selalu bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itu penulis mohon maaf sekaligus meminta kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan ridho-Nya atas semua yang penulis lakukan dan mudah-mudahan karya sederhana ini bisa menjadi ilmu jariyah yang membawa kebaikan dan manfaat untuk semuanya.

Yogyakarta, 23 Januari 2023 M
2 Rajab 1444 H

Penulis



Muhammad Ansori. Y, S.H.
NIM : 19203012069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan, jenis penelitian, dan jenis sumber data.....	15
2. Sumber Data Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN LARI DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN.....	22
A. Perkawinan Dalam Fiqh	22
1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	24
3. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam	26
4. Tujuan Berkeluarga dalam Islam	39
5. Hikmah Melakukan Perkawinan	41
B. Perkawinan dalam Hukum di Indonesia	43
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	43
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	45
C. Perkawinan dalam Hukum Adat	47
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat	47
2. Hukum Adat Perkawinan	49
3. Beberapa Prinsip Keturunan pada Masyarakat Adat	50
4. Beberapa Bentuk Perkawinan pada Masyarakat adat	51

BAB III GAMBARAN UMUM KAWIN LARI DALAM PRAKTIK MASYARAKAT DUSUN BABEKO	59
A. Gambaran umum Desa Dusun Babeko	59
1. Gambaran geografis	59
2. Sejarah Dusun Babeko	61
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	62
4. Keberagaman dan Pendidikan Masyarakat	66
5. Struktur Pemerintahan Dusun Babeko	68
6. Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu (LAM) Dusun Babeko	71
B. Deskripsi Praktik Kawin Lari/Laghi Kawin di Dusun Babeko	78
1. Kawin Lari/Laghi kawin di Dusun babeko	78
2. Prosedur yang Harus dijalankan oleh Pasangan Kawin Lari/Laghi Kawin di Dusun Babeko	80
C. Utang Adat atau Sanksi Bagi Pasangan Kawin Lari/Laghi Kawin di Dusun Babeko	87
1. Utang Adat bagi Pasangan kawin lari/Laghi Kawin	87
2. Beberapa Polemik Terkait Sanksi Adat Bagi Pasangan Kawin Lari/Laghi Kawin di Dusun Babeko	91
3. Beberapa Dampak Buruk yang disebabkan oleh Kawin Lari/Laghi Kawin	95
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelarangan Menyelenggarakan Pesta Pernikahan (<i>walimah al-'urs</i>) bagi Pasangan Kawin Lari/Laghi kawin	97
BAB IV ANALISIS TERHADAP FENOMENA KAWIN LARI KAWIN DI DUSUN BABEKO	101
A. Latar Belakang yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Lari di dusun Babeko	101
B. Pergumulan Hukum terhadap Fenomena Pelarangan Praktik Kawin Lari/Laghi Kawin dan Sanksinya berupa Larangan Menyelenggarakan Pesta Pernikahan (<i>Walimah al-'Urs</i>) di Dusun Babeko dan simpang Babeko.....	106
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Fasilitas Kesehatan dan Tenaga KesehatanDusun Babeko	64
Tabel 1.2	Luas Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah yang ditanami Padi di Dusun Babeko Tahun 2022 (Ha).....	65
Tabel 1.3	Luas Tanaman dan Komposisi Tanaman Karet dan Kelapa Sawit di Dusun Babeko Tahun 2022 (Ha).....	65
Tabel 1.4	Jenis Pekerjaan yang disandang oleh Masyarakat Dusun Babeko dan Jumlah Orangnya.....	65
Tabel 1.5	Jumlah Tempat Ibadah dan Jenisnya di Dusun Babeko	66
Tabel 1.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaannya, perkawinan tidak hanya semata-mata berlaku bagi manusia sebagai makhluk yang berakal, melainkan juga berlaku bagi makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak memiliki akal pikiran, Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam *Al-Qur'ān* surah *Al-Zāriyāt* ayat 49 sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Suatu akad perkawinan yang sah antara pria dan wanita memiliki hubungan yang suci dan kuat, dengan tujuan untuk mengikuti perintah Allah dan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sampai kematian memisahkan. Perkawinan tidak semata-mata terbatas pada hubungan lahiriah yang erat kaitannya dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perut (makanan), kewajiban dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang nanti akan ditempati oleh pasangan suami istri dan anak-anak mereka, dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pakaian, melainkan juga berhubungan dengan batiniah yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, menebarkan benih-benih kasih sayang dan kecintaan terhadap pasangan dunia

¹ Al-Zāriyāt (522): 49.

hingga akhirat.² Dengan dilangsungkan akad perkawinan yang sah oleh laki-laki dan perempuan, hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh hukum agama diperbolehkan berkat akad nikah yang sah.³

Keragaman suku, budaya, adat istiadat di Indonesia pada dasarnya mempengaruhi prosedur praktik perkawinan di tiap-tiap daerah di Indonesia, yang menjadikan adat perkawinan masyarakat satu berbeda dengan adat perkawinan pada masyarakat lainnya. Sama halnya dengan adanya perbedaan suku dan agama (Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya), praktik perkawinan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya, yang tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat, perkawinan campur, perkawinan bebas (mandiri), perkawinan campuran, perkawinan jujur, dan perkawinan lari adalah contoh dari berbagai jenis keragaman dalam praktik perkawinan.⁴

Desa Babeko terbagi menjadi dua dusun, pertama adalah dusun Babeko dan kedua adalah simpang Babeko, pada dasarnya kedua dusun ini merupakan satu desa yang sama yaitu desa Babeko, namun demikian terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan adat yang berlaku di desa tersebut, oleh sebab itu peneliti memfokuskan kajian ini di dusun Babeko akan tetapi akan menguraikan perbandingan antara keduanya.

Terdapat suatu fenomena yang terjadi baik di dusun Babeko ataupun simpang Babeko berupa kawin lari. Kawin lari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai perkawinan dengan cara melarikan gadis

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

⁴ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat "Dahulu, Kini dan Akan Datang"* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25-31.

yang akan dikawinkannya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal. Walaupun terdapat beberapa faktor masyarakat melakukan kawin lari namun demikian salah satu faktor penyebabnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh KBBI di atas.

Praktik kawin lari maupun penerapan sanksinya pada dasarnya terdapat kesamaan yang diterapkan di dusun Babeko dan simpang Babeko, yaitu kawin lari merupakan sebuah penyimpangan hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan. Namun demikian terdapat pergeseran khususnya pada penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari yaitu larangan menyelenggarakan pesta perkawinan. Pergeseran ini dapat dilihat dari data yang penulis temui di lapangan bahwa terdapat satu kasus di simpang Babeko, yang mana pelaku kawin lari tetap menyelenggarakan pesta perkawinan walaupun dilarang dalam ketentuan adat, sedangkan di dusun Babeko tidak terdapat pelaku kawin lari yang menyelenggarakan pesta perkawinan.

Kawin lari pada ketentuan adat merupakan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melangsungkan kehendaknya untuk menikah, prosedur pernikahan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan adalah prosedur pernikahan melalui jalur adat. Oleh karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum maka pelakunya akan diberikan sanksi/denda yang salah satu sanksinya adalah larangan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan (*walimah al-‘urs*).

Setiap kitab fikih munakahat membahas tentang pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) karena memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan pesta lainnya,⁵ menghidangkan makanan pada *walimah al-'urs*, pesta atau acara pernikahan merupakan salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas selesainya akad nikah.⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan *walimah* adalah sunnah, hal ini disebabkan karena *walimah* hanyalah kebiasaan yang sudah ada sebelum Islam masuk dan diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan menyesuaikan dengan syarat-syarat Islam.⁷ Ketentuan ini didasarkan pada sabda nabi yang berasal dari Anas bin Malik sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: (ما هذا؟) قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: (بارك الله لك، أولم ولو بشاة)⁸ متفق عليه، واللفظ لمسلم

Dari keterangan di atas yang menyatakan bahwa praktik kawin lari (*laghi kawin*) merupakan sebuah penyimpangan hukum dalam mewujudkan sebuah perkawinan dan merupakan sebuah pelanggaran, kemudian memiliki dampak hukum dari pelanggaran tersebut berupa larangan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan (*walimah al-'urs*) menjadi menarik bagi penulis untuk dibahas dan dikaji secara komprehensif. Sebab, fenomenologi tersebut akan memberikan sebuah pembahasan tentang mengapa terjadi praktik kawin lari di dusun Babeko,

⁵ Mansyur Ali, *Attājūl Jāmi' Lil Ushūl fi al-Ahādīts al-Rasūl*, Cet 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 919.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Graoup, 2006), Hlm. 156.

⁷ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 156.

⁸ Hāfiẓ ibn Hajr al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Maram*, alih bahasa H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 478.

dan mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumusan masalah yang nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terhadap fenomenologi yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di dusun Babeko sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi praktik kawin lari di dusun Babeko?
2. Mengapa di dusun Babeko dan simpang Babeko terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan masyarakat melakukan praktik kawin lari.
2. Untuk menjelaskan terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari di dusun Babeko dan simpang Babeko dan pengumpulan hukum adat dan hukum Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari.

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih khazanah keilmuan bagi mahasiswa, kaum akademisi maupun masyarakat dusun Babeko khususnya dalam melihat praktik kawin lari yang ada di dusun Babeko, dan melihat tentang perbandingan dalam

penerapan sanksi bagi pelaku kawin lari di dusun Babeko dan simpang Babeko.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para penulis dalam kajian terhadap praktik kawin lari dan sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku kawin lari.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah sebelumnya baik berupa artikel jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya sudah banyak yang membahas tentang kawin lari dan dampak hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan kawin lari tersebut. Secara garis besar praktik kawin lari yang ada di beberapa daerah di Indonesia mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya, sebagian daerah menganggap bahwa kawin lari merupakan bentuk penyimpangan hukum yang harus dihindari, sebagian daerah lain menganggap bahwa kawin lari merupakan bentuk adat tradisi yang harus dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan, dan sebagian daerah lain menganggap bahwa kawin lari merupakan cara untuk menyederhanakan prosedur perkawinan.

Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa karya tulis sebelumnya baik berupa artikel jurnal, tesis dan lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Salah satu karya tersebut adalah tesis yang ditulis oleh Tormenset Parlindungan, dalam tesis yang berjudul “Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”.⁹ Tormenset menyatakan dalam penelitiannya bahwa praktik kawin lari pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun merupakan suatu penyimpangan hukum yang akan diberikan sanksi bagi pelakunya. Praktik kawin lari ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, pertama faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, kedua faktor persyaratan pembayaran pembiayaan upacara perkawinan yang terlalu tinggi, ketiga faktor kelakuan buruk dari lak-laki, dan keempat faktor hamil diluar nikah. Sanksi yang diberikan kepada pihak laki-laki adalah berupa membayar denda sesuai yang diminta oleh perempuan.

Praktik kawin lari yang berupa penyimpangan hukum berikutnya terdapat pada masyarakat suku Bugis di provinsi Jambi. Sefri Noviardi S. dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Kawin Lari dalam Budaya Siri’ pada Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”¹⁰, Sefri menjelaskan bahwa praktik kawin lari yang terdapat pada masyarakat suku Bugis di Provinsi Jambi merupakan penyimpangan hukum yang menimbulkan banyak kekacauan dan kemudharatan baik bagi pihak keluarga, orang tua, maupun pasangan yang melakukan kawin lari. Sebab efek dari perbuatan kawin lari tersebut akan membuat pihak keluarga perempuan memilih untuk pindah dari kediamannya. Selain itu perbuatan kawin lari akan menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga,

⁹ Tormenset Parlindungan, “Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung,” *Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang* (2004).

¹⁰ Sefri Noviardi, “Kawin Lari dalam Budaya Siri’ Pada Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” *Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang* (2003).

bahkan akan menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap salah satu pihak keluarga.

Beberapa faktor yang melatar belakangi maraknya praktik kawin lari yang terjadi di tengah masyarakat suku Bugis adalah, keluarga pihak perempuan sudah menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka, uang lamaran yang tinggi dari pihak perempuan, dan laki-laki pilihan anaknya tidak berkelakuan baik. Adapun sanksi yang diberikankan kepada pelaku kawin lari tersebut adalah membayar denda adat berupa uang untuk digunakan dalam prosesi acara syukuran (selamatan), dan diharuskan untuk mengadakan perkawinan kembali.

Kawin lari yang terdapat di beberapa daerah di atas yang menunjukkan penyimpangan hukum berbeda dengan praktik yang terjadi di Lombok khususnya masyarakat sasak. Farida Ariany dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Adat Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah”¹¹, Farida menyatakan bahwa praktik kawin lari yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sasak di Kabupaten Lombok khususnya Lombok Tengah merupakan adat tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang terdahulu jauh sebelum mereka lahir yang harus tetap dilestarikan oleh masyarakat.

Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan kawin lari (*merariq*) adalah pertama, merupakan adat tradisi yang harus dijalankan dalam perkawinan sebagai bukti bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah siap dan sanggup untuk menjalani bahtera rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya, dan orang tua pihak laki-laki sudah bersedia untuk menanggung segala

¹¹ Farida Ariany, “Adat Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3 (September 2017).

resiko yang dilakukan oleh perbuatan anaknya. Kedua, faktor ketidaksetujuan orang tua atas pilihan anaknya. Ketiga, seorang laki-laki dengan sengaja membawa perempuan (yang akan dinikahinya) tanpa sepengetahuan perempuan tersebut.

Selain kawin lari yang terdapat di Lombok, kawin lari yang terdapat pada kabupaten Halmahera Barat juga merupakan adat istiadat yang harus dijalankan oleh penduduknya. Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Fenomena *Masibiri* (Kawin Lari): Studi Kasus di Desa Babonehena Kabupaten Halmahera Barat”,¹² Rahmat menyatakan bahwa kawin lari yang terjadi disana merupakan bentuk adat istiadat nenek moyang mereka terdahulu yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat sehingga harus tetap dilaksanakan. Beberapa faktor penyebab terjadinya *masibiri* (kawin lari) antara lain adalah pertama, merupakan warisan adat yang sudah ada sejak lama dan sudah dijalankan oleh mayoritas masyarakat. Kedua, adanya pertentangan dari pihak keluarga atas jalinan asmara yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan sehingga mereka memilih jalan *masibiri* (kawin lari) sebagai jalan keluarnya. ketiga, ketidaktahuan perempuan bahwa laki-laki tersebut bertujuan untuk menikahnya dengan cara *masibiri* (kawin lari).

Selain itu terdapat pula praktik kawin lari yang bertujuan untuk menyederhanakan prosesi adat perkawinan yang panjang dan mengeluarkan biaya perkawinan yang mahal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukiah dalam tesisnya yang berjudul “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif

¹² Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim, “Fenomena *Masibiri* (Kawin Lari): Studi Kasus di Desa Babonehea Kabupaten Halmahera Barat,” *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, Vol. 1 (September 2019).

Hukum Adat dan Hukum Islam: Studi Kasus pada Masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin”¹³ Rukiah menyebutkan bahwa pada dasarnya praktik kawin lari yang terjadi disana memang merupakan bentuk pelanggaran, baik dari segi adat ataupun agama. Namun demikian apabila praktik kawin lari ini tidak dijalankan, maka masyarakat akan diberatkan oleh prosesi adat peminangan (*nyasat*) yang sering menyebabkan batalnya perkawinan.

Kawin lari (*lahi kawin*) yang terjadi pada masyarakat Kampung Baruh dilatar belakangi oleh pertama, tuntutan peminangan dengan cara (*nyasat*) sangat sulit dilakukan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan batalnya perkawinan yang disebabkan oleh ketidaksetujuan *ninek mamak* (pihak keluar), selain itu kendala lain yang dialami oleh masyarakat adalah kesulitan untuk meminta persetujuan (*restu*) kepada sanak famili dan pihak keluarga yang menyebabkan masyarakat memilih jalan pintas agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan dengan cara kawin lari (*lahi kawin*). Kedua, alasan masyarakat melakukan kawin lari adalah menganggap bahwa praktik kawin lari merupakan adat istiadat yang harus dijalankan sebelum prosesi perkawinan.

Pelaku kawin lari yang terdapat pada masyarakat kampung baruh tidak dikenakan sanksi berupa denda atau lain sebagainya, sebab tokoh adat dan masyarakat setempat menganggap bahwa kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat masih dalam lingkungan kampung tempat tinggal mereka. Selain itu, maksud dan tujuan masyarakat melakukan kawin lari adalah meminta *restu* kepada pihak keluarga (*ninek mamak*) agar dinikahkan kepada anak mereka, dan

¹³ Rukiah, “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2019).

yang menikahkan mereka bukanlah tokoh agama atau tokoh adat melainkan orang tua pelaku kawin lari sendiri.

Sebuah perbedaan dan perbandingan terhadap penelitian terdahulu khususnya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rukiah, bahwa terdapat perbedaan faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan kawin lari yang terjadi pada masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin, dan dusun Babeko, Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Perbedaan faktor tersebut adalah *pertama*, masyarakat dusun Babeko Melakukan kawin lari karena ingin segera menikah tanpa mengikuti tata cara dan prosedur dalam ketentuan adat. *Kedua*, hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua maupun pihak keluarga. *Ketiga*, perempuan yang melakukan kawin lari sudah hamil sebelum melakukan perkawinan sehingga mereka melakukan kawin lari.

Selain perbedaan faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan kawin lari yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam sanksi yang diterapkan kepada pelakunya, bahwa pelaku kawin lari yang terjadi pada masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin, tidak dikenakan sanksi berupa denda atau lain sebagainya, sedangkan di dusun Babeko pelakunya akan dikenakan sanksi adat.

Dari keterangan di atas tentang penelitian terdahulu baik yang berupa artikel jurnal maupun tesis, didapati bahwa kawin lari pada tiap daerah di Indonesia memiliki beberapa perbedaan, sebagian daerah menyatakan kawin lari merupakan penyimpangan hukum, sebagian daerah menyatakan bahwa kawin lari adalah merupakan adat istiadat yang harus dijalankan oleh masyarakatnya, sebagian

daerah lain menyatakan bahwa kawin lari merupakan suatu cara agar masyarakat terhindar dari prosesi perkawinan melalui jalur adat yang sulit, mahal, dan menghabiskan waktu yang panjang.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji kawin lari yang terjadi di dusun Babeko yang merupakan sebuah penyimpangan hukum dan alasan mengapa masih terjadinya praktik kawin lari di dusun babeko, dan mengapa terjadinya pergeseran pada pemberian sanksi yang diterapkan di dusun Babeko dan simpang Babeko.

E. Kerangka Teoretik

Sebelum menjelaskan kerangka teori dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, baik teori konflik seperti teori (*receptie*) yang digagaskan oleh tokoh orientalis pada masa kolonial belanda yaitu Snouck Hurgronje, maupun teori yang menolak keras teori Snouck yaitu teori (*receptie exit*) yang digagaskan oleh Hazairin.

Pada dasarnya hukum yang dijalankan di Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, yang mana terdapat beberapa sistem hukum yang diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat khususnya antara hukum Islam dan hukum adat. Oleh sebab itu terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan berlakunya hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:¹⁴

Pertama, teori (*kredo* atau *syahadat*) yang digagaskan oleh Juhaya S. Praja. Adapun pada teori ini Juhaya menitikberatkan pada kewajiban untuk menjalankan agama Islam bagi penganutnya setelah adanya pengucapan keyakinan berupa

¹⁴ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 77.

kalimat syahadat. Menurut Juhaya S. Praja perumusan teori kredo ini bersumber dari beberapa ayat al-Qur'an salah satunya adalah al-Qur'an surat ke 1 ayat 5.¹⁵ Teori ini adalah bentuk lanjutan dari pada prinsip tauhid yang terdapat dalam filsafat hukum Islam. Lebih lanjut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa teori kredo ini sangat erat kaitannya dengan teori yang digagaskan oleh H.A.R. Gibb yaitu teori tentang otoritas hukum. Sebab menurut Gibb bahwa hukum Islam yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia merupakan bentuk proses perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia.¹⁶

Kedua, teori (*receptie in complexu*) yang digagaskan oleh L.W.C. van Den Berg pada masa kolonial Belanda,¹⁷ dalam teorinya Berg menyatakan bahwa hukum adat atau hukum pribumi harus mengikuti hukum agama, sebab jika suatu golongan sudah memeluk suatu agama maka ajaran agama tersebut harus masuk dalam hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat beragama, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya. Pemeluk agama Islam mengikuti ajaran Islam, pemeluk agama Hindu mengikuti ajaran Hindu dan lain seterusnya.

Ketiga, teori (*receptie*) yang digagaskan oleh Christian Snouck Hurgronje, dalam teorinya Snouck sangat menentang teori yang dirumuskan oleh L.W.C. van Den Berg yaitu teori *receptie in complexu* dan penganut teori ini sebelumnya. Snouck dalam teorinya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam akan

¹⁵ *Ibid.*, Lihat: Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, Lihat: H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam* (Chicago: Illinois, 1950), hlm. 32.

¹⁷ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 82. Lihat: Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 134.

dapat diterima apabila dikehendaki oleh hukum adat, atau lebih ringkas adalah dapat diterapkannya hukum Islam terhadap pemeluk agama Islam atau tidak jika hukum Islam tersebut sudah menjadi bagian dari hukum adat. Snouck beranggapan bahwa pemberlakuan teori sebelumnya yaitu teori *receptie in complexu* merupakan bentuk ketidaktahuan pemerintahan belanda terhadap situasi dan keadaan masyarakat muslim, yang membuat kerugian terhadap pemerintahan belanda. Selanjutnya Snouck berharap agar masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam tidak kuat dalam memeluk agama Islam agar mudah untuk menerima peradaban barat.¹⁸

Keempat, teori (*receptie exit*) yang digagaskan oleh Hazairin, teori ini adalah teori yang membantah keras teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, dengan lantang Hazairin menyatakan bahwa teori yang digagaskan oleh Snouck merupakan teori iblis, sebab pengaruh agama memiliki arti besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia yang harus dijalankan oleh pemeluknya.¹⁹

Lebih lanjut Hazairin menyatakan bahwa pada masa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim hendaknya memegang teguh dan mentaati ajaran agama Islam, sebab ajaran Islam yang ada di Indonesia bukan merupakan bentuk dari penerimaan hukum adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Snouck dalam teori *receptie* nya, melainkan hukum adatlah yang mengikuti hukum Islam.

¹⁸ Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X (Juli 2012), hlm. 467.

¹⁹ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 (Desember-Juli 2018), hlm. 87. Lihat. Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tirtamas, 1979), hlm. 72.

Kelima, teori (*receptie a contrario*) yang digagaskan oleh Sayuti Thalib,²⁰ teori ini pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan dan pengembangan dari teori Hazairin yaitu teori *receptie exit*. Sayuti Talib menyebutkan bahwa ajaran hukum Islam akan berlaku bagi orang muslim, dan hal tersebut sesuai dengan keinginan moral, batin, dan merupakan bentuk keinginan hukum. Sayuti Talib dalam teori ini menyebutkan bahwa pemberlakuan hukum adat dapat dijalankan apabila adat tersebut secara normatif tidak melenceng dari ajaran hukum Islam, dan kedudukan pemberlakuan hukum Islam sendiri lebih diutamakan dari hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat.

Sejalan dengan beberapa teori yang dipaparkan di atas, dalam penulisan penelitian ini penulis akan mengkorelasikan fenomenologi kawin lari/*laghi kawin* yang terjadi di desa dusun Babeko provinsi Jambi dengan menggunakan teori yang digagaskan oleh Sayuti Talib yaitu teori *receptie a contrario*. Penulis akan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dari praktik tersebut dan interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di desa dusun Babeko khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran praktik kawin lari, dan dampak hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin lari.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa metode penelitian yang akan penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 88. Lihat. Sayuti Thalib, *Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), hlm. 17.

1. Pendekatan, jenis penelitian, dan jenis sumber data

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui dan memahami proses pelebagaan suatu aturan hukum di dalam kontek budaya atau adat istiadat suatu masyarakat.²¹ Artinya pendekatan penelitian ini menekankan pada proses pencarian dan penyelidikan aturan hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara mengamati langsung praktik kawin lari maupun sanksinya yang berlaku di dusun Babeko.

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata pada hasil penelitiannya, atau penulisan penelitian yang dihasilkan berupa kata, dan bukan hasil yang berupa angka.²² Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah penulisan ini berupaya untuk menjelaskan fenomenologi yang terjadi di desa dusun Babeko yaitu kawin lari, dan alasan masyarakat melakukan kawin lari, yang kemudian menimbulkan dampak hukum berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan (*walimah al-'ursy*).

Jenis sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadikan data lapangan sebagai data primer. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memahami dan mempelajari kondisi keadaan masyarakat sekarang, yang erat kaitannya dengan hubungan

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 130.

²² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 6.

antara sosial, masyarakat, suatu individu, suatu kelompok dan suatu lembaga.²³

2. Sumber Data Penelitian

Terdapat beberapa sumber data dalam penulisan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data penelitian yang didapati secara langsung oleh penulis dari sumber utama (pelaku) dan beberapa responden tanpa adanya perantara, dan data ini merupakan subjek yang berasal dari orang (manusia).²⁴ Adapun sumber utama pada penelitian ini adalah masyarakat dusun Babeko khususnya yang pernah melakukan kawin lari, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- b. Data sekunder adalah data penelitian kedua yang didapati dari sumber tertulis, baik berupa artikel jurnal, buku, undang-undang dan lain sebagainya, data ini adalah data yang melengkapi sumber data utama (data primer).²⁵ Data tidak tertulis seperti ketentuan-ketentuan dalam adat, peraturan adat, sejarah, sanksi adat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

²³ Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

²⁴ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian & Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003), hlm. 57.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses penelitian yang secara langsung dilakukan oleh penulis terhadap objek kajian yang akan diteliti.²⁶ Dalam sebuah proses kajian penelitian, haruslah dikerjakan dengan mencukupi dan memenuhi validasi persyaratan tertentu, agar menghasilkan pengamatan yang benar dan sesuai realita terhadap objek penelitian, dengan tujuan agar hasil yang dihasilkan oleh sebuah penelitian dapat menjawab secara sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.²⁷

Teknik observasi pada penelitian ini adalah dengan cara menghimpun secara langsung data yang berkaitan dengan lokasi dan objek penelitian yang akan dikaji dan diamati khususnya terhadap pelaku kawin lari dan sanksinya, serta pengamatan terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang kemudian akan dilakukan wawancara dan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog seputar tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (pelaku) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi seputar kasus yang hendak dikaji dan diteliti. Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah wawancara tanpa struktur. Jenis wawancara tanpa struktur adalah wawancara tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan

²⁶ Consuelo G Sevilla dkk., *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), hlm. 198.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

narasumber, seperti obrolan sehari-hari yang secara garis besar memuat kandungan pembahasan yang diteliti.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian dan penggalian data yang berkaitan dengan objek penelitian, dan dokumentasi erat kaitannya dengan sesuatu yang tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut ada yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran umum dalam penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikannya menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan, yang mana memuat latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang memuat beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang muncul, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, kerangka teoretik yang digunakan untuk mengkorelasikan teori dan bahasan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 266.

Bab II: landasan teori yang membahas tentang perkawinan perspektif fiqh, yang memuat tentang: pengertian perkawinan/pernikahan, dasar hukum perkawinan dalam Islam, syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, tujuan berkeluarga dalam Islam, hikmah melakukan perkawinan. Perkawinan dalam hukum di Indonesia, yang memuat tentang: perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan dalam hukum adat, yang memuat tentang: pengertian perkawinan dalam hukum adat, hukum adat perkawinan, beberapa prinsip keturunan pada masyarakat adat, beberapa bentuk perkawinan pada masyarakat adat.

Bab III: penyajian data berupa gambaran umum desa Babeko, yang meliputi gambaran geografis, sejarah dusun Babeko, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, keberagamaan dan pendidikan masyarakat, struktur pemerintahan dusun Babeko, struktur organisasi Lembaga Adat Melayu (LAM) dusun Babeko. Deskripsi praktik kawin lari/*laghi kawin* di dusun Babeko, yang meliputi: kawin lari/*laghi kawin* di dusun Babeko, prosedur yang harus dijalankan oleh pasangan kawin lari/*laghi kawin* di dusun Babeko, *Utang* adat atau sanksi bagi pasangan kawin lari/*laghi kawin* di dusun Babeko, yang meliputi: utang adat bagi pasangan kawin lari/*laghi kawin*, beberapa polemik terkait sanksi adat bagi pasangan kawin lari/*laghi kawin* di dusun Babeko, beberapa dampak buruk yang disebabkan oleh kawin lari/*laghi kawin*, faktor-faktor yang menyebabkan pelarangan penyelenggaraan pesta perkawinan (*walimah al-urs*) bagi pasangan kawin lari/*laghi kawin*.

Bab IV: merupakan analisis dari hasil penelitian yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Adapun penjabaran pada bab ini yaitu berupa latar belakang yang menyebabkan terjadinya kawin lari di dusun Babeko, dan pergumulan hukum terhadap fenomena pelarangan praktik kawin lari dan sanksinya berupa larangan menyelenggarakan pesta pernikahan (*walimah al-‘urs*) di dusun Babeko dan simpang Babeko.

Bab V: adalah penutup yang merupaka hasil akhir dari penelitian ini, dan pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis permasalahan yang sudah dipaparkan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Praktik kawin lari di dusun Babeko terjadi disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor ingin segera menikah tanpa melalui jalur adat. *Kedua*, hubungan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga. *Ketiga*, perempuan sudah hamil sebelum melakukan perkawinan.
2. Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi larangan menyelenggarakan pesta perkawinan di dusun Babeko dan simpang Babeko adalah pemberlakuan sanksi bagi pelaku kawin lari hanyalah sanksi yang diterapkan oleh adat, dan tidak menyela dari ketentuan Islam maupun negara. Sedangkan pengumpulan hukum Islam dan hukum adat pada pelarangan praktik kawin lari maupun sanksi yang diterapkan kepada pelaku kawin lari berupa larangan menyelenggarakan pesta perkawinan tidak menyela dari ketentuan dalam Islam.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap fenomena kawin lari/*laghi kawin* yang terjadi di dusun Babeko yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar selalu memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang bergelut dengan bidang adat khususnya Lembaga Adat Melayu Dusun (LAM) Dusun Babeko, memperhatikan kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi atau gaji yang layak bagi mereka yang menjabat sebagai Lembaga Adat dusun Babeko, sebab beban yang mereka tanggung sangat besar baik dalam melestarikan adat ataupun menyelesaikan permasalahan seputar adat di dusun Babeko. Selain itu diharapkan juga agar dapat memperhatikan kesejahteraan pegawai syara' dusun babeko, baik imam, khatib maupun bilal agar dapat mensejahterakan mereka, selain mereka berperan dalam menyelesaikan permasalahan seputar *laghi kawin* yang terjadi di dusun babeko, mereka juga berperan dalam hal menegakkan nilai-nilai agama ditengah kehidupan masyarakat yang pada dasarnya kesejahteraan mereka haruslah diperhatikan. Sebab penulis melihat bahwa beban yang mereka emban tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan dalam hal ini adalah gaji, walaupun mereka tidak mengharapkan gaji namun demikian kesejahteraan mereka haruslah diperhatikan agar tugas mereka sesuai dengan yang mereka dapatkan.
2. Kepada masyarakat dusun Babeko, penulis harapkan agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum bahwa praktik *laghi kawin* yang sudah menjamur ditengah kehidupan masyarakat merupakan perbuatan yang menyimpang baik dari segi adat maupun agama. Selain itu, diharapkan kepada semua lapisan sosial masyarakat dusun Babeko agar selalu

mengingatkan seluruh keluarga untuk meninggalkan praktik kawin lari/*laghi kawin* yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi mereka.

3. Adapun dalam rangka menumbuhkan kajian hukum keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu *laghi kawin* yang merupakan penyimpangan hukum dalam perkawinan, penulis berharap bahwa kedepannya akan muncul lebih banyak penelitian yang lain, sebab ketika penulis melakukan penelitian di lapangan terdapat beberapa pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, seperti pembahasan tentang adanya kewajiban untuk memberikan uang ketok pintu khususnya bagi pelaku *laghi kawin* yang berasal dari luar dusun Babeko.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

2. Kitab Hadis

‘Asqalāni, Hāfiẓ ibn Hajr al-, *Bulūgh al-Maram*, Haramain: Haramain Jaya Indonesia, 2011.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.

Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Al-, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dār Sha'ab, t.t..

Baihaqi, Abī Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī al-, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/ 1420 H.

Dawud Abu Imam, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Malaysia: Victory Agencie, 1993.

Mundziri, Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Mizan, 2013.

Naisāburi, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, Riyādh: Dār-Assalām, 2000 M/ 1421 H.

Naisāburi, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, Riyādh: Dār-Assalām, 2000 M/ 1421 H.

Nawawi, Imam an-, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

3. Buku/Kitab Fiqih dan Hukum

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Mansyur, *Attājul Jāmi' Lil Ushūl fī al-Ahādīts al-Rasūl*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Asmin, *Status Perkawinan antar Agama: ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ayyubi, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1981.
- Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Perss, 1993.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, Chicago: Illinois, 1950.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Madar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hamdani, H.A.S. Al, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tirtamas, 1979.
- Ibrahim dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Garda, 1965.
- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Jazair, Abu Bakar Jabir Al-, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.

- Makmun, Moh, *Keluarga Sakinah: Keluarga Nirkekerasan*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Mustari, Suriyaman, *Hukum Adat “Dahulu, Kini dan Akan Datang”*, Jakarta: Kencana, 2015.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1985.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rato, Dominikus, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian & Studi Kasus*, Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanjung, Armaidi, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah. 2007.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Almahira, 2010.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lagh 7, ayat (1).

5. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Ariany, Farida, “Adat Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, September 2017.
- Buzama, Khoiruddin, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X, Juli 2012.
- Habibahi, Umi, dkk., “Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Regular PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik”, *Jurnal Of Elementary Education*, Vol. 1, Januari 2012.
- Jarchosi, Achmad, *Praktik Penyelenggaraan Perkawinan oleh Penghulu Swasta: Studi di Kabupaten Bungo, Jambi*, Tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Jarir, Abdullah, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, Desember-Juli 2018.
- Jarir, Abdullah, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, Desember-Juli 2018.
- Noviardi, Sefri, *Kawin Lari dalam Budaya Sirri’ Pada Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, *Jurnal Kependidikan*, Vol 1, November 2013.
- Parlindungan, Tormenset, *Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*, Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim, “Fenomena Masibiri (Kawin Lari): Studi Kasus di Desa Babonehea Kabupaten Halmahera Barat”, *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, Vol. 1, September 2019.
- Rukiah, *Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Saladin, Bustami, “Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 8, Juni 2013.

6. Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan Muhatib, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 17 Januari 2022.

Wawancara dengan Usman. K, Skretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 17 Januari 2022.

Wawancara dengan M. Yulius, Wakil Lembaga Adat Melayu (LAM) Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 20 Januari 2022.

Wawancara dengan Al Farizi Atri, Kepala Kampung Satu Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 18 Januari 2022.

Wawancara dengan Abu Talib, Kepala Kampung Dua Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 21 Januari 2022.

Wawancara dengan Abd Ghofur, Pegawai Syara' (Khatib) Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 20 Januari 2022.

Wawancara dengan Beberapa Pelaku Laghi Kawin di Dusun Babeko, Babeko, Bungo, Jambi, tanggal 23-27 Januari 2022.

7. Lain-lain

Arsip Kantor Dusun Babeko Tahun 2021.

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bathin II Babeko dalam Angka 2021*, Bungo: BPS Kabupaten Bungo, 2021.

Bathin II Babeko, Bungo: Kecamatan di Provinsi Jambi, Indonesia," https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bathin_II_Babeko,_Bungo, akses 8 Maret 2022.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984.

Kab. Bungo – Data Referensi Pendidikan," <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=100200&level=2>, akses 10 maret 2022.

Kesehatan Masyarakat – Penabulu Foundation," <https://penabulufoundation.prg/kesehatan-masyarakat/>, Akses 11 Maret 2022.

Lembaga Adat Kabupaten Bungo, *Buku Pedoman Adat Bungo*, Muara Bungo: tnp., 2004.

Letak Geografis dan Topografi Pemerintah Kabupaten Bungo,”
<https://www.bungokab.go.id/post/read/55/letak-geografis-dan-topografi.html>, akses 7 Maret 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung, Pasal 2.

Peraturan Dusun Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Fungsi Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat, Pasal 1 nomor (13).